

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL di ERA DIGITAL
DALAM PENGGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

Aldo H. B. Wendur¹

Caecilia J. J. Waha²

Edwin Neil Tinangon³

Perkembangan teknologi di era digital ini membuat informasi dapat diakses dengan sangat mudah, penggunaan teknologi AI yang telah masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia menimbulkan masalah baru salah satunya terkait hak kekayaan intelektual, Penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era digital dalam penggunaan *Artificial Intelligence*. Terdapat dua rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana pengaturan hukum terkait hak kekayaan intelektual dalam penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia dan Bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual dalam penggunaan *AI Artificial Intelligence*. Jenis penelitian yang adalah penelitian Yuridis Normatif. Pengaturan terkait perUndang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah diatur masing-masing secara khusus dalam perUndang-Undangan Di Indonesia, terkait Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang paten, Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia dagang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman dalam Undang-Undang nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman PVT. Untuk menjamin kepastian hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Dalam penggunaan *Artificial Intelligence*, didasarkan pada, yaitu Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Standar Etika kecerdasan *Artifisial*, mengenai penyelenggaraan *Artificial Intelligence*, tunduk pada prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Kata kunci : Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual, Era Digital, Penggunaan, Artificial Intelligence, AI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia moderen tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang selalu menghadirkan sarana yang dapat membantu mempermudah kehidupan manusia dalam segala bidang, sektor kehidupan, sehingga mempengaruhi interaksi antara kehidupan manusia satu sama lain.

Era saat ini internet telah memasuki era Revolusi industri 4.0 dan telah mempersiapkan untuk memasuki era revolusi industri 5.0 perubahan ini telah tentunya menjadi perubahan yang sangat jauh berbeda dengan sebagaimana internet pertama kali diperkenalkan dalam publik secara umum pada beberapa tahun silam. Salah satunya adalah teknologi *Artificial intelligence* atau orang sering menyebutnya *AI*. *AI* adalah kecerdasan buatan, merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia.⁴ karakteristik *AI* dalam otomatisasi pengelolaan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 17071101147

² Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴<https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-ai-kecerdasan-buatan-pengertian-kelebihan-kekurangan>

informasi dapat disamakan sebagai “Agen Elektronik” di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁵ undang-undang nomor 19 tahun 2016 sebagaimana atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 8 menjelaskan Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.⁶ *Artificial Intelligence* memiliki beragam kemampuan untuk, mengolah dan memproses bahasa alami, pengenalan gambar dan penglihatan komputer, dapat mengidentifikasi objek, orang, tempat, gambar dan video serta mampu untuk memahami konten visual, memecahkan masalah yang rumit, otomatisasi tugas dan pengembangan perangkat lunak serta masih banyak lagi kemampuan *AI*. Jumlah *AI* saat ini juga sangat banyak dengan fitur yang berbeda-beda.

Perkembangan teknologi di era ini semua aspek kehidupan terkena dampak, termasuk hak kekayaan intelektual. dilihat dari ciri-ciri *AI* yang memiliki kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia menjadi perhatian penting terhadap kehidupan manusia dimana manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak terhadap suatu karya ciptaan nya, yang memiliki hak atas kekayaan intelektual dan dilindungi oleh hukum. Hukum Hak Kekayaan Intelektual telah mengalami perkembangan panjang. Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual diprediksi telah berusia ratusan tahun dan sistemnya telah mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman.⁷

⁵<https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-Indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>

⁶Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 8 ITE

⁷Sujana Donandi S., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019) hal, 6

Di dunia pertama kali kesepakatan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* yang dikenal dengan sebutan *Paris Convention*, kemudian *Berne Convention*, dan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.⁸ Peraturan hak kekayaan intelektual di dunia: *Paris Convention*, konvensi ini mencakup perlindungan hak-hak kekayaan industrial seperti paten, desain industri dan merek. Konvensi ini terbentuk pada 20 maret 1883 yang lalu mengalami beberapa kali penyempurnaan (revisi dan). *Berne convention* di Swiss pada tahun 1886 tentang perlindungan karya seni dan sastra merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta. Dan kemudian dibentuknya WIPO atau organisasi kekayaan intelektual internasional yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.⁹

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual:

- UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
- UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis
- UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten
- Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
- Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
- Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne

⁸ *Ibid*, hal.8

⁹www.wikipedia.org/wiki/organisasi_Hak_atas_kekayaan_Intelektual_Dunia

Convention for The Protection of Literary and Artistic Works

- Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Namun pada kenyataan saat ini dalam perlindungan hak kekayaan intelektual terkait karya yang dihasilkan oleh *AI* yaitu paten, penentuan kepemilikan hak paten bisa menjadi kompleks untuk menentukan siapa inventor yang melakukan invensi, penentuan kepemilikan juga menjadi kompleks ketika ada beberapa entitas (perusahaan/pembuat *AI* dan individu pengguna), masalah juga terkait penggunaan data dalam pelatihan *AI* yang mengandung hak kekayaan intelektual. *AI* yang mampu menciptakan suatu karya, tidak di akui status hukum oleh hukum hak cipta dan juga dalam penggunaan *AI* saat ini di era digital ini dengan informasi yang dapat di akses dengan mudah menjadikan suatu karya rentan terhadap penggunaan yang tanpa izin dan merugikan hak ekonomis yang dimiliki oleh pemegang hak kekayaan intelektual.

Ada 3 subjek yang terdampak permasalahan yang timbul dari penggunaan *AI*:

1. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual
2. Penyedia layanan *AI* / Pengembang
3. Pengguna *AI*, yang menciptakan karya dari *AI*

Masalah terkait kepemilikan karya, penggunaan yang adil (lisensi), masalah yang dihadapi saat ini dengan adanya teknologi *AI* ini terkait penggunaan karya yang diubah atau diadaptasi (data yang digunakan untuk melatih/memprogram *AI* mengandung hak kekayaan intelektual) menjadi pokok penting dalam berkembang hak cipta dalam penggunaan *AI*. Hak cipta di era digital menjadi sangat kompleks, perlindungan membutuhkan cara-cara yang lebih moderen lagi dalam menjamin kepastian hukum dan hak dari pemegang hak eksklusif tersebut, ini menjadi perhatian penting dengan perkembangan teknologi harus disertai juga dengan perkembangan hukum yang mengikuti

perkembangan zaman untuk melindungi pihak pihak terkait. “Pemahaman mengenai hak cipta yang baik bagi para pencipta, pelaku usaha terkait, penegak hukum, maupun para konsumen akan mendukung terciptanya perlindungan hak cipta yang maksimal”¹⁰. Di era digital ini.

Menjadi perhatian penting dalam perkembangan teknologi yang turut serta mempermudah kehidupan manusia di iringi juga dampak dan masalah baru yang timbul akibat penggunaan teknologi, ini sekaligus merubah cara perilaku manusia berkomunikasi berinteraksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Ubi Societas Ibi Ius (marcus Tullius Cicero 106-43 SM). Dimana ada masyarakat disitu ada hukum, adalah ungkapan yang menggambarkan hukum ada, ketika ada manusia lebih dari satu orang.

Di era digital ini dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat ini segala sektor kehidupan manusia tidak luput dari perkembangan atau perubahan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengangkat judul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dalam Penggunaan *Artificial Intelligence***”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait hak kekayaan intelektual dalam penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual dalam penggunaan *AI (Artificial Intelligence)* ?

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam karya tulis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif atau Yuridis Normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia

¹⁰ Sujana Donandi s. *Op. Cit.* 19

Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam penggunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia saat ini didasarkan pada pedoman standar penggunaan Etika kecerdasan Artifisial yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika kecerdasan Artifisial yang dikeluarkan pada 19 Desember 2023. Dalam surat edaran ini pada nomor 6 isi edaran bagian b nomor 9 mengatakan bahwa penyelenggaraan *Kecerdasan Artifisial* tunduk pada prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Perlindungan Hukum, sebagai sarana untuk menciptakan pergaulan hidup yang teratur, memberikan ketertiban dan sebagai pedoman berkehidupan bersama, melindungi hak dan memberikan keadilan sebagai tujuan Hukum, yang membentuk kehidupan berbahagia dan selamat sentosa. Pengaturan terkait Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia diatur dalam peraturan perUndang-Undangan Sebagai berikut:

1. Pengaturan Hak cipta

Pengaturan Hukum Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam peraturan ini memberikan perlindungan serta, pedoman terkait Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian yang menjadi lingkup dari hak cipta “Hak cipta melindungi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi 1). buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, 2) Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya. 3) cipta seni musik, karawitan, drama, tari, dan pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, TV, film dan rekaman video 4) cipta karya tari (koreografi), ciptaan lagu dan musik dengan atau tanpa teks dan karya rekaman suara atau bunyi, 5) cipta seni rupa seperti lukis, pahat, patung, dan kaligrafi, 6) seni batik, 7)

arsitektur, 8) *engineering drawing* dan spesifikasi-nya, 9) sinematografi 10) fotografi, 11) program komputer, data base, dan 12) terjemahan, saduran, tafsir, penyusunan bunga rampai dan lain lain-lainnya.”¹¹ Ruang lingkup ini bersifat ilustratif dan tidak hanya terbatas terhadap ciptaan yang disebutkan secara khusus, lebih jelas pada pasal 40. Proses pendaftaran hak cipta dapat melalui 2 cara yaitu secara online maupun langsung

2. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Cipta

Hak pemegang hak cipta, pemegang hak cipta memiliki 2 jenis hak yaitu dikenal dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi: Hak moral, Pasal 5, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk dapat:

- a. “Tetap untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan nya untuk umum;
- b. nama aslinya atau nama samarannya
- c. Mengubah ciptaanya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi nya”.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi, “menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Hak ekonomi memberikan control untuk bagaimana karya mereka bisa dimanfaatkan secara komersial, atau yang berhubungan dengan melakukan

¹¹Baskoro Suryo Banidro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta, merek, paten, desain industri): Seni Rupa, Kriya, Desain grafis, desain produk.*, (n.p. : Dwi-Quantum, 2015). Hal. 15

kegiatan yang berhubungan di bidang economic seperti.”

a. Penerbitan Ciptaan, b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, c. Penerjemahan ciptaan, d. Pengadaptasian, pegaransenenan, atau pentransformasian Ciptaan., e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, f. Pertunjukan ciptaan, g. pengumuman Ciptaan, h. komunikasi ciptaan, dan, i. Penyewaan ciptaan.¹²”

Hak ekonomi menjadi bagian penting dari sistem hak cipta, hak ini memberikan pencipta untuk menerima manfaat ekonomi dari karya cipta mereka, dan menjadi pendorong untuk pencipta menciptakan karya-karya baru. Kewajiban, di dalam hak cipta terdapat juga kewajiban yang harus dihormati oleh pencipta maupun pemegang hak cipta. Diantaranya seperti konsep penggunaan yang wajar, yaitu Bebas guna (fair use) dan Bebas bayar (fair dealing) yang memungkinkan penggunaan tanpa mendapatkan izin dan royalti dari pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam keadaan tertentu, contohnya di penggunaan di bidang pendidikan, penelitian, kritik, dan penyelidikan dan tentunya harus sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. Ketentuan lebih jelas pasal 43 Undang-Undang hak cipta, dan dibahas lebih lanjut pada point pembatasan hak Cipta.

3. Batasan dan Masa Berlaku Hak Cipta

Pembatasan hak cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan batasan. Batasan yang dimaksud Menurut pasal 43.

4. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Proses yang dapat dilakukan atau di tempuh jika terjadinya sengketa atau pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat di tempuh dengan beberapa cara diantaranya diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dapat dilakukan dengan cara, seperti melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase atau Pengadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan, proses ini adalah penyelesaian sengketa tanpa melalui Pengadilan formal, dengan menawarkan keuntungan-keuntungan seperti, lebih murah, cepat, fleksibel (dapat disesuaikan dengan para pihak). Adapun prosesnya dan metode penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

Proses Pengadilan, penyelesaian sengketa di pengadilan dapat dilakukan dengan melakukan gugatan kepada Pengadilan, dalam hal ini pengadilan yang berwenang untuk menangani proses perkara sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, ini disebutkan pada pasal 95 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Hak Cipta, selama para pihak yang bersengketa berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pidana, dalam hal terjadinya perkara Pidana ini diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 7 yang maksud ayat 3 adalah “Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Dimana ayat 1 dan 2 ini adalah informasi manajemen hak cipta dan Informasi elektronik Hak Cipta yaitu: Ayat 1 a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan b. kode informasi dan kode akses dan ayat 2, a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan; b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; c. Pencipta sebagai Pemegang

¹² Pasal 9

Hak Cipta; d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan; e. Nomor; dan f. Kode informasi.

5. Pengaturan Perlindungan Paten

Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, ini mengatur tentang perlindungan terhadap temuan di bidang teknologi. “PATEN adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya Pasal 1 ayat 1”¹³. Jadi paten merupakan temuan di bidang teknologi atau inovasi, temuan baru serta memiliki nilai industri sebagaimana yang disebutkan bahwa paten merupakan hak yang diberikan negara.

Lingkup dalam perlindungan Paten ini terkait inovasi dibidang teknologi, baik itu temuan baru, maupun pengembangan atau penyempurnaan, penemuan paten yang kita bisa temukan sehari-hari seperti lampu, kendaraan, maupun program komputer yang kita gunakan sehari hari pada Handphone, maupun komputer, inovasi-inovasi di bidang teknologi. Dan paten dibagi menjadi 2 yaitu Paten dan Paten sederhana.

6. Pengaturan Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis

Pengaturan Merek dan Indikasi Geografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, peraturan ini memberikan perlindungan terkait. Merek merupakan suatu tanda, simbol yang berupa identitas yang ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, yang dapat menjadi pembeda suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan yang menyediakan produk ataupun jasa dari penjual, yang digunakan untuk, merek memiliki fungsi sebagai pembeda dari satu identitas penyedia layanan, dan sebagai pembeda kegiatan perdagangan, merek adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang membedakan suatu produk atau layanan dari yang lain yang mungkin serupa. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang merek mendefinisikan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Lingkup merek dalam terbagi menjadi 2 yaitu merek dagang dan merek jasa.

7. Pengaturan Rahasia dagang

Rahasia dagang merupakan informasi bisnis, yang memiliki nilai seperti formula produk, metode produksi, data pelanggan, dan strategi pemasaran yang tidak diketahui oleh publik, rahasia dagang memberikan keunggulan dan nilai yang kompetitif, Rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Peraturan ini memberikan perlindungan terhadap informasi yang memiliki nilai Ekonomi, dan menjadi rahasia pemiliknya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, mendefinisikan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lanjut pasal 1 ayat 2 Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini. Dimaksudkan adalah rahasia dagang tidak perlu didaftarkan karena rahasia dagang bersifat rahasia dan selama informasinya memiliki nilai kerahasiaan dan nilai ekonomis.

8. Pengaturan Perlindungan Desain industri

Desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, pengaturan ini melindungi aspek estetika dan fungsi dari suatu produk. Ini dapat mencakup suatu produk yang dijual secara massal, keunikan, keindahan, merupakan nilai estetika yang diterapkan dalam produk desain industri, yang menentukan pola dan bentuk desain. Pada pasal 1 ayat 1 menyatakan “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis

¹³ UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”¹⁴

9. Pengaturan Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pengaturan terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dalam peraturan ini mengatur terkait perlindungan terhadap suatu bentuk desain dalam bentuk komponen-komponen semikonduktor. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan “Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.”¹⁵. Adapun komponen semikonduktor bisa berupa, chipset pada komputer, chip memori.

10. Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman

Pengaturan terkait perlindungan varietas tanaman di ataur dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 Tentang perlindungan varietas tanaman, ini terkait perlindungan terhadap suatu inovasi di bidang variasi tanaman baik itu penemuan maupun modifikasi genetik tanaman yang memiliki keunggulan tertentu, yang memiliki nilai ekonomi. Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan “Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.”¹⁶ Pemuliaan yang dimaksud berupa

proses pemilihan, dan persilangan untuk menciptakan varietas baru yang unggul.

B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Penggunaan *Artificial Intelligence*

Penggunaan *Artificial Intelligence* merupakan suatu kegiatan pemanfaatan teknologi digital untuk membantu kehidupan manusia, dengan penerapan *Artificial Intelligence* ini memberikan manfaat di berbagai bidang. Salah satunya bidang hak kekayaan intelektual, dengan kemampuan *AI* yang mampu untuk memproses data dan mengelolah data serta mampu mengakses big data, dimana big data ini terdiri dari berbagai informasi yang tersebar di seluruh dunia lewat teknologi digital. Dengan kemampuan teknologi ini menjadi perhatian penting terkait perlindungan kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual didunia internasional oleh berbagai perjanjian dan organisasi internasional diantaranya World Intellectual Property Organization (WIPO), Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS), Paris Convention, Berne Convention, menjadi standarisasi dalam pembentukan hukum bagi anggota perjanjian. Dalam perjanjian secara Internasional ini tidak menjadi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara khusus, perjanjian ini hanya mewajibkan Negara-Negara Peserta persetujuan harus melakukan harmonisasi Hukum dengan perjanjian International tersebut dalam Article 1 Number 1 Trips Agreement Article 1 “*Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice*” (1. Anggota wajib memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini. Para anggota dapat, namun tidak wajib, menerapkan perlindungan yang lebih luas dalam undang-undang mereka daripada yang disyaratkan dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa perlindungan tersebut tidak bertentangan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pasal 1 ayat 1.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pasal 1 ayat 1

¹⁶ Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman pasal 1 ayat 1.

dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Anggota bebas menentukan metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dalam sistem dan praktik hukum mereka sendiri.)¹⁷ Dengan Demikian perlindungan hak kekayaan di dasarkan pada pegaturan Hukum Nasioanal maasing masing anggota.

Perlindungan terkait hak kekayaan intelektual untuk penggunaan *AI* saat ini belum diatur secara khusus dalam perundang Undangan di indonesia ini dikarenakan *AI* ini adalah suatu teknologi baru, ini menjadi tantangan dalam perlindungan *AI*, ini menjadi suatu yang harus diperhatikan Pada saat ini. Penggunaan teknologi *AI* dan big data.

Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Intelektual bagian 6 pada isi point 9 Kekayaan Intelektual, penyelenggaraan kecerdasan Artificial tunduk pada prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan perundang-undangan¹⁸. Surat Edaran sebagai pedoman etika penggunaan *Artificial Intelligence*

1. Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan *Artificial Intelligence*

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam hal penggunaan data yang mengandung hak kekayaan intelektual dalam penggunaan *AI* seseorang harus memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak terkait Lisensi menurut Hak Kekayaan Intelektual, menurut undang undang hak cipta, ciptaan yang dilindungi hak cipta menurut pasal 40 ayat 1 “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Jadi untuk bisa menggunakan hak kekayaan intelektual terkait pasal 40 ayat 1 ini harus mendapatkan izin Lisensi yang sesuai

untuk bisa melaksanakan Hak Ekonomi. Hak ekonomi yang dimaksud terdapat dalam pasal 9 adalah memiliki hak untuk:a. “Penerbitan Ciptaan;b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya c. penerjemahan Ciptaan d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya f. pertunjukan Ciptaan g. Pengumuman Ciptaan h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan”.

2. Perlindungan Paten dalam Penggunaan *Artificial Intelligence*

Perlindungan paten dalam penggunaan *AI* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, ini berdasar surat edaran Kominfo terkait standar etika an *Artificial Intelligence*. Dilihat pengertian paten pada pasal 1 ayat 1 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal *AI* sebagai objek temuan bisa dilakukan perlindungan kerana merujuk pada definisi paten yang menyatakan atas hasil temuan di bidang teknologi, pada pasal 4 huruf d aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, program komputer yang merupakan serangkaian instruksi.

Sebagai subjek paten jika merujuk pada pasal 1 ayat 3 secara definisi Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi, ini memberikan ketidak sesuaian dengan fakta bahwa *AI* merupakan program komputer berdasarkan data-data dan berjalan dengan algoritma, dimana ketika *AI* melakukan penemuan siapakah yang berhak, apakah pengemban *AI*, atau *AI* sebagai penemu, dan apakah data yang menyusun penemuan tersebut data yang digunakan merupakan data yang tidak melanggar Hak Kekayaan, Ini yang menjadi pertanyaan, berbagai dari pihak.

Perlindungan Paten, sebagai hak eksklusif penemu/Inventor atas invensi di bidang teknologi inovasi dibidang teknologi,

¹⁷ Terjemahan Bebas Penulis Aldo Wendur Dengan Menggunakan Google Translate.

¹⁸ Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Infotmatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023.

baik itu temuan baru, maupun pengembangan atau penyempurnaan. Dan Jangka waktu perlindungan untuk paten selama 20 tahun dan untuk paten sederhana selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten tersebut.

3. Perlindungan Merek Dalam Penggunaan *Artificial Intelligence*

Perlindungan merek dalam penggunaan *Artificial Intelligence* diatur dalam undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis, penggunaan merek merupakan kegiatan strategi pemasaran dimana suatu entitas unik, simbol, nama, atau desain digunakan untuk membedakan dan untuk mengenali suatu produk atau layanan yang ditawarkan, Pasal 1 ayat 1 Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

4. Perlindungan Rahasia Dagang dalam penggunaan *Artificial Intelligence*

Berdasarkan pada Surat Edaran KOMINFO perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Rahasia dagang berdasarkan pada saat ini yang berlaku adalah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang melindungi informasi bisnis, yang memiliki nilai seperti formula produk, metode produksi, data pelanggan, dan strategi pemasaran yang tidak diketahui oleh publik, rahasia dagang memberikan keunggulan dan nilai yang kompetitif. Atau berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, mendefinisikan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Berdasarkan pernyataan Undang-Undang Rahasia Dagang menyangkut

informasi yang memiliki nilai kerahasiaan, nilai ekonomi dan bermanfaat.

5. Perlindungan Desain industri

Desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, pengaturan ini melindungi aspek estetika dan fungsi dari suatu produk. Pada pasal 1 ayat 1 menyatakan “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”¹⁹

6. Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pengaturan terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan “Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.”²⁰

7. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 Tentang perlindungan varietas tanaman, ini terkait perlindungan terhadap suatu inovasi, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan “Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh

¹⁹ Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 1 ayat 1.

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pasal 1 ayat 1

pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.²¹

8. Ketentuan Penggunaan aplikasi

Dalam penggunaan aplikasi *AI* dikenal Kontrak, dalam penggunaan aplikasi *Artificial Intelligence* pengguna terlebih dahulu harus menyetujui ketentuan penggunaan yang telah disediakan oleh pengembang aplikasi *AI* terlebih dahulu, berarti telah menyetujui semua syarat yang di berikan pengembang aplikasi. Di ketentuan pengguna ini menjadi suatu kontrak antara penyedia layanan dan aplikasi. Jadi ini syarat penggunaan layanan ini melindungi pengembang dan pengguna aplikasi *AI* dalam menentukan syarat ketentuan, menjadi batas dan perlindungan terhadap dan penyedia layanan *Artificial Intelligence*. Ini sebagaimana yang diatur dalam undang-undang jika diperjanjikan lain para pihak tunduk ke ketentuan.

Sampai saat ini perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia belum diatur secara eksplisit tentang pedoman penggunaan *Artificial Intelligence* sehingga hanya perlindungannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang ada saat ini berdasarkan surat edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Etika Kecerdasan Artificial.

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terkait perUndang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah diatur masing-masing secara khusus dalam perUndang-Undangan Di Indonesia, terkait Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang paten, Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia dagang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri diatur dalam

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman dalam Undang-Undang nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman PVT. Untuk menjamin kepastian hukum Kekayaan Intelektual

2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Dalam penggunaan *Artificial Intelligence*, didasarkan pada, yaitu Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Standar Etika kecerdasan *Artifisial*, mengenai penyelenggaraan *Artificial Intelligence*, tunduk pada prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Diperlukan pembaruan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman/Era dan teknologi digital, yang di dalamnya mampu melindungi kekayaan intelektual dalam bentuk baru, seperti karya cipta yang dihasilkan *Artificial Intelligence*. Namun pembaruan hukum tersebut harus tetap memberikan ruang positif terhadap perkembangan teknologi dan kemajuan teknologi.

2. Pemerintah harus segera melakukan perubahan dalam hal urgensi terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam penggunaan *Artificial Intelligence* karena kekosongan hukum dalam perlindungan HKI dalam penggunaan *Artificial Intelligence*, dikarenakan perkembangan teknologi dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, ini tercermin berdasarkan Undang-Undang hak cipta saat ini belum melindungi bentuk ciptaan baru, *Artificial Intelligence* menjadi pencipta. Untuk menghindari terjadinya kekosongan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

²¹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 1 Ayat 1.

- Artikel Skripsi
Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM
17071101147
Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu
Hukum
Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu
Hukum
Arief Ramadhan, *seri pelajaran komputer
Internet dan Aplikasinya*, (JAKARTA,
PT Elex Media Komputindo Kelompok
Gramedia,2005) hal.3
Sujana Donandi S.,*Hukum Hak Kekayaan
Intelektual di Indonesia*,(Yogyakarta:CV
BUDI UTAMA,2019)
Direktorat Teknologi Informasi Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual , *Manual
Book Aplikasi Hak Cipta*
Baskoro Suryo Banidro,*Implementasi Hak
Kekayaan Intelektual (hak cipta, merek,
paten, desain industri): Seni Rupa,
Kriya, Desain grafis, desain
produk.*,(n.p. : Dwi-Quantum,2015).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian
Hukum Normatif. Suatu Tinjauan
Singkat*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta,2006.
Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,
cetakan ketiga jakarta,Sinar Grafika,
2011
Febrianty, y. *Hukum Apartemen dan
Kondominium*. (2023). (N.P): CV. Green
publisher Indonesia.
Inge Kurnia Mardia Lestyningrum, Anita
Trisiana, Destyn Ayu Safitri, Suprianti,
Alfian Yuda Pratama, Ta'at Putra
Wahana, *Pendidikan global berbasis
teknologi digital di era
milenial*,(SURAKARTA:Unisri
press,2022)
Lia kuswayatno, dkk., *Mahir
Berkomputer*,(n.p.:PT.Grafindo Media
Pratama.2006)
Yulindawati, dkk.,*pengantar ilmu
komputer(pengenalan dasar komputer
dan teknologi informasi terkini)*,(JAMBI
: PT. Sonpedia Publishing
Indonesia.2023)
Fery Fadzrul Rahman, Hendra Saputra,
*Artificial Intelligence dalam Pelayanan
Kesehatan*. (: CV. Mitra Cendekia
Media, 2023)
Rayendra, Silvi Lestari, Rika Widya Perdana,
Yendrizal, Neni Mulyani,. *Kecerdasan
Buatan*.(Sumatera Barat: Mitra Cendekia
Media.2021)
Halifa Haqqi dan Hasna Wijayanti, *Revolusi
Industri 4.0 di tengah Society 5.0,
Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan
Teknologi, dan Transformasi Kehidupan
di Era Disruptif*,(n.p.: Anak Hebat
Indonesia.2015).
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,
(Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2000)
Philipus M. Hadjon.,*Perlindungan Hukum Bagi
Rakyat di Indonesia: sebuah studi
tentang prinsip-prinsipnya,penanganannya oleh
peradilan dalam lingkungan peradilan
umum dan pembentukan peradilan
Administrasi Negara*.(surabaya: PT Bina
Ilmu.1998)
Sulaksono, *Teori-Teori Hukum Administrasi
Negara*,(SURABAYA: CV Jakad Media
Publishing.2023).
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL,
MANUAL BOOK APLIKASI HAK
CIPTA.
JURNAL:
Rahmadi Indra Tektona. Nuzulia Kumala sari,
Maulana Reyza Alfaris “*Quo Vadis
Undang-undang Hak Cipta Indonesia:
Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial
Intelligence di Beberapa Negara*”, Jurnal
Negara Hukum,Vol, 12, No. 2,
(november 2021)
Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi
dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem
Civil Law dan Common Law*, Jurnal
Hukum., No. 23 Vol. 10 (mei 2003)
Wendelina Ernatudera, Arief Syarul Alam,
Andy Wijaya, *Tinjauan Yuridis
Perlindungan Hak Moral Pencipta
Berdasarkan Undang-Undang No.
Tahun 2014*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya
Putra., vol 1 No. 2,(september 2023)
Harry Randy Lalamentik, *kajian hukum tentang
hak terkait (neighboring right)sebagai
hak ekonomi pencipta berdasarkan
undang-undang hak cipta nomor 28
tahun 2014*.,jurnal Lex Privatum Vol.Vi,
No. 6(agustus 2018).
Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan
Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga
Kerja terpadu Indonesia (TKI)*., jurnal
negara hukum: Vol. 7 No. 1, juni 2016.
Tautan Web dan Jurnal

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/jejek-sejarah-perkembangan-internet-dunia-dan-Indonesia/>
<https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-ai-kecerdasan-buatan-pengertian-kelebihan-kekurangan>
<https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-Indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-annga-priancha/>
diakses 19/10/2023 pada jam 08:31
www.cnnindonesia.com/teknologi/20230119104411-902397/getty-image-menggugat-tren-app-foto-ai-mulai-terseret-kasus-hukum/amp diakses pada 23/10/2023 jam 22:25 wita.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/banjir-kasus-penggunaan-ai--mayoritas-gugatan-class-action-lt64d701537afd0/?page=>
<https://www.bbc.com/news/technology-66866577>
<https://jakarta.kemenkuham.go.id/layanan-divisi-pelayanan-hukum-dan-ham/permohonan-pendaftaran-hak-cipta>
Dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan
www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-karya-hasil-artificial-intelligence
<https://dgip.go.id/artikel>

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Paten
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
Tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
Tentang Desain Industri
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000
Tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu
Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 Tentang
perlindungan varietas tanaman